



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukanahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.15/22 / XII /SK - PAUD/DPMPTSP/2017

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“ KB AL-MUNAWAROH “**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan AL-MUNAWAROH BANJARSARI beralamat di Kp. Teriti Buniayu RT. 002/006 Ds/Kel. Banjarsari, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB AL-MUNAWAROH;
 - c. bahwa Yayasan AL-MUNAWAROH BANJARSARI telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut diatas;
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB AL-MUNAWAROH, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.



Memperhatikan :

1. Akta Notaris : NUR QOMSAH SUKARNO, SH
Tanggal : 05 Januari 2017
Nomor : - 01 -
Tentang Pendirian Yayasan AL-MUNAWAROH BANJARSARI
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta, Nomor : tanpa nomor, tanggal 31 Oktober 2017;
3. Surat Rekomendasi Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.2/91/UPTD PAUD/SD-015, tanggal 09 Oktober 2017.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan **AL-MUNAWAROH BANJARSARI**
 Alamat : Kp. Teriti Buniayu RT. 002/006
 Ds/Kel.Banjarsari, Kecamatan Sukatani,
 Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Sekolah : **PAUD KB AL-MUNAWAROH**
 Alamat : Kp. Teriti Buniayu RT. 002/006,
 Desa Banjarsari, Kecamatan Sukatani,
 Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2017 / 2018

- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA** : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
 Pada tanggal : **05 DEC 2017**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BEKASI**


Drs. H. CARWINDA, M.Si
 Kepala Utama Muda
 NIP. 19670109 198710 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000419.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-MUNAWAROH BANJARSARI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NUR QOMSAH SUKARNO, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 05 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris NUR QOMSAH SUKARNO, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-MUNAWAROH BANJARSARI tanggal 10 Januari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017011032100474 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-MUNAWAROH BANJARSARI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-MUNAWAROH BANJARSARI
berkedudukan di KABUPATEN BEKASI sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 05 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris NUR QOMSAH SUKARNO, SH berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 10 Januari 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000500.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 10 Januari 2017



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000419.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-MUNAWAROH BANJARSARI**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ACEP, S.AG.	3216040904710001
KACUNG	3216150503580003
ROMLIH, S.PD.I	3216151507780014

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KACUNG	3216150503580003	PEMBINA	KETUA
ACEP, S.AG.	3216040904710001	PEMBINA	ANGGOTA
ROMLIH, S.PD.I	3216151507780014	PEMBINA	ANGGOTA
GUNAWAN, S.PD.I	3216171403830001	PENGURUS	KETUA
MADINAH	3216154711930003	PENGURUS	SEKRETARIS
RAMI, S.KOM.I.	3216174309850004	PENGURUS	BENDAHARA
MUNARA	3216155707940003	PENGAWAS	KETUA
MUHAMAD NURDIN	3216150411810001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 10 Januari 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000500.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 10 Januari 2017